

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI SEWA MENYEWA ALAT OUTDOOR
STUDI KASUS (PERSEWAAN ALAT CAMPING DI
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NINGAM SUPRIYADI

15380038

PEMBIMBING:

DRS. KHOLID ZULFA, M.SI

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Minat wisata alam masyarakat meningkat, ini menjadikan peluang bagi para penyedia jasa persewaan alat camping di Yogyakarta. Dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut sering terjadi wanprestasi. Kasus wanprestasi yang sering terjadi di penyedia jasa persewaan alat camping adalah penyewa melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal, adapun bentuk pelanggaran yaitu pengembalian barang yang melebihi jangka waktu, rusaknya suatu barang atau bahkan hilangnya suatu barang sewaan. Kemudian dalam menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut para penyedia jasa menyelesaikan dengan cara denda yang diberatkan kepada konsumen. Lalu bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut menurut hukum kontrak dan hukum islam?.

Penelitian ini menggunakan data-data hasil wawancara owner atau para pemilik toko persewaan peralatan camping yang ada di Yogyakarta dan juga surat perjanjian yang digunakan. Jenis dari penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analitik kualitatif, dengan cara berfikir deduktif yang berangkat dari pengetahuan bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus. Serta menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.

Setelah dilaksanakan penelitian, penyusun menemukan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh para penyedia jasa cukup sederhana, pertama jika penyewa melakukan overtime atau melakukan kerusakan pada barang sewaan maka penyewa dikenakan denda sesuai kebijakan pada perjanjian awal yang telah disepakati, ini berdasarkan pasal 1239 dan pasal 1237 KUHPerdara, kemudian jika penyewa menghilangkan barang sewaan maka para penyedia jasa

menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah secara kekeluargaan, sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak ada pihak yang merasa terdzolimi. Penyelesaian sengketa tersebut sudah sesuai dengan hukum kontrak dan juga hukum islam.

Kata Kunci : sewa-menyewa, wanprestasi, penyelesaian sengketa.



ABSTRACT

The interest of community natural tourism is increasing, this makes the opportunity for camping equipment rental providers in Yogyakarta. In the leasing agreement, of course, defaults often occur. Cases of default that often occur in camping equipment rental providers are tenants who violate the agreement agreed at the beginning, as for the form of violation, namely the return of goods that exceed the period, damage to an item or even the loss of a rented item.

This study uses data from interviewers or owners of rental equipment in Yogyakarta. The method used is qualitative analytical descriptive, with deductive thinking that departs from general knowledge and starts from the general knowledge to assess a more specific event. And using inductive thinking that departs from specific facts, then the facts are drawn general conclusions.

After conducting the research, the authors found that the default dispute settlement carried out by service providers is quite simple, first if the tenant overtime or damage the rental goods, the tenant is fined according to the policy on the agreed initial agreement, then if the tenant removes the rented goods then the service providers solve the problem by deliberation in a family manner, so as to produce an agreement that does not burden one party and no party feels deprived.

Keywords: rent, default, dispute resolution.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-300/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA
MENYEWAKAN ALAT OUTDOOR STUDI KASUS (PERSEWAAN ALAT CAMPING DI
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINGAM SUPRIYADI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380038
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfar, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 09 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp: 1 eks

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ningam Supriyadi

NIM : 15380038

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI SEWA MENYEWA ALAT OUTDOOR STUDI KASUS
(PERSEWAAN ALAT CAMPING DI YOGYAKARTA)"

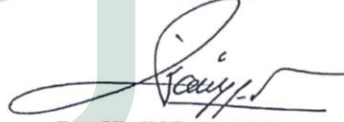
Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

Pembimbing,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ningam Supriyadi

NIM : 15380038

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA MENYEWAKAN ALAT OUTDOOR STUDI KASUS (PERSEWAAN ALAT CAMPING DI YOGYAKARTA)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

Yang Menyatakan,



Ningam Supriyadi
NIM. 15380038

MOTTO

*“Tidak ada hal yang melebihi kebahagiaan selain membuat hati
seorang Ibu bahagia dan tersenyum”*

(Ningam Supriyadi)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Romlan dan ibunda Siti Qomariah yang saya sayangi dan yang selalu mensupport saya baik lahiriyah maupun batiniah tanpa mengenal lelah, serta doa yang tak pernah terhenti untuk anak-anaknya yang sangat mereka sayangi.
2. Adik Siti Muntamah dan mas Muhammad Ibnu Hajar yang saya banggakan.
3. Saudara-saudara anak cucu mbah Abdullah yang kece-kece dan keren-keren yang saya banggakan.
4. Bapak Prof. Drs Yudian Wagyudi, M.A., Ph.D., selaku Rktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Saifuddin, S.H, M.SI., dan ibu Ratnasari Fajriya Abodin, S.H., M.H. selaku ketua dan sekertaris Jurusan Muamalat atau Hukum Ekonomi Syariah.
7. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku pembimbing skripsi.
8. Ibu Ratnasari Fajriya Abodin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik.
9. Untuk keluarga Hukum Ekonomi Syariah angkatan 15 dan semua teman-teman non civitas akademik yang saya banggakan.
10. Untuk keluarga KKN 96 sangon 1 tahun 2018.
11. Bapak/Ibu dosen serta karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158/1987 dan nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kha dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ي	Fathah dan Ya	Ai	a-i
َ و	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh:

كيف...kaifa

حول...khaula

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan Alif	A	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan Ya	I	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	I	I dengan garis di bawah
وُ	Dammah dan Wawu	U	U dengan garis di atas

Contoh:

قل....qala

قيل....qila

رمى....rama

يقول....yaqulu

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

الاطفال روضة.....Raudāh al-Atfāl

المنورة المدينة.....al-Madīnah al-Munawwarah

شجرة.....Syajarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ...Nazzala

الْبِرُّ...Al-birru

- Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم.....Al-qalamu

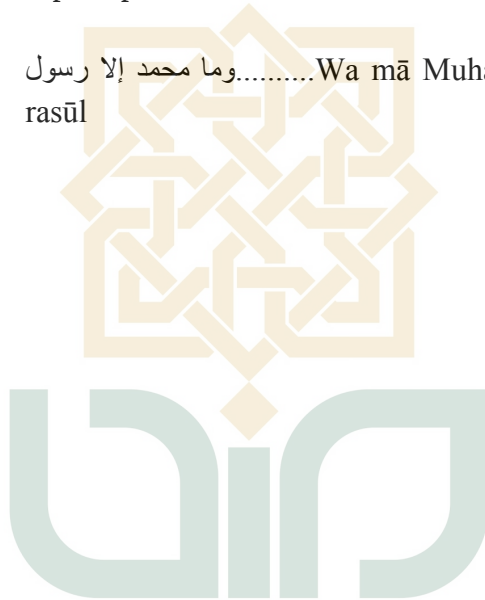
الشمس.....Asy-syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول.....Wa mā Muhammadun illā
rasūl



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya dan juga para sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan karunia dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam jurusan hukum ekonomi syariah. Tak lupa, penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. M
3. Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Orang tua yang penyusun sayangi, Bapak Romlan dan Ibu Siti Qomariyah serta adik dan kakak tercinta Siti Muntamah dan Muhammad Ibnu Hajar yang dengan ikhlas selalu memberikan dukungan moril dan, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.
5. Para dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga.
6. Semua teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Semua teman-teman KKN angkatan 96 tahun 2018 di Sangon 1, Kokap, Kulonprogo.
8. Serta semua teman-teman yang telah banyak membantu selesainya skripsi ini yang selalu saya cintai dan saya banggakan.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta,
Penyusun

Ningam Supriyadi
NIM : 15380038



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
 BAB II HUKUM KONTRAK DAN HUKUM SEWA- MENYSEWA.....	 25
A. Hukum Kontrak.....	25
1. Pengertian	25
2. Syarat Sahnya Kontrak	26
3. Asas-Asas Hukum Kontrak.....	30

4. Kontrak Baku.....	34
5. Prestasi dan Wanprestasi.....	35
6. Penyelesaian Sengketa.....	37
B. Hukum Sewa Menyewa (Ijarah)	43
1. Pengertian Sewa-Menyewa (Ijarah).....	43
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa	46
3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa	47

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEWAAN

ALAT CAMPING DI YOGYAKARTA..... 49

A. Tinjauan Umum Wisata Di Yogyakarta.....	49
B. Penyedia Jasa Peralatan Camping	56
C. Konsumen/Penyewa	83
D. Praktik Sewa-Menyewa.....	83
E. Wanprestasi	97
F. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.....	102

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN SEWA

MENYEWA DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG TERJADI DI TEMPAT PERSEWAAN ALAT CAMPING DI YOGYAKARTA..... 107

A. Kontrak Perjanjian Yang Terjadi Di Persewaan Alat Camping Di Yogyakarta	107
B. Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Camping Di Yogyakarta	115
C. Kesesuaian Perjanjian Sewa-Menyewa Dan Penyelesaian Wanprestasi Di Persewaan Alat Camping Dengan Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam	129

BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta adalah satu daerah Istimewa¹. Di daerah Yogyakarta terdapat banyak perguruan tinggi, diantaranya UGM, UIN Sunan Kalijaga, UNY, UPN, UMY, dll. Dalam dunia pariwisata di daerah Yogyakarta juga terdapat banyak destinasi wisata, baik itu wisata alam, wisata sejarah maupun wisata budaya. Hal ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk memilih kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata mereka. Di daerah Yogyakarta terdapat banyak destinasi wisata alam, baik itu gunung, maupun pantai, diantaranya adalah gunung merapi, gunung merbabu, gunung sumbing, pantai parang tritis, pantai wedi ombo, pantai jumwok, pantai ngetun, dan masih banyak lagi destinasi wisata alam lainnya. Para wisatawan yang pergi ke pantai atau gunung biasanya mereka melakukan kegiatan camping, namun yang menjadi masalah adalah masih banyak wisatawan yang tidak memiliki perlengkapan camping secara pribadi.

Banyaknya wisatawan atau mahasiswa di Yogyakarta yang akan berwisata alam tentu tidak semuanya memiliki perlengkapan pribadi, dikarenakan harga

¹ Baskoro dan Sunaryo, “*Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya Menurut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan*”, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 54.

peralatan tersebut relatif mahal dan jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga mereka lebih memilih untuk menyewa saat mereka melakukan perjalanan wisata alam, hal ini menjadi suatu peluang usaha bagi sebagian orang untuk menyediakan jasa persewaan peralatan camping di Yogyakarta, adapun penyedia jasa yang akan penyusun gunakan sebagai bahan penelitian adalah diantaranya Anak Rimba Advanture, Sabana Advanture, Jogja Camping, Krakatau Jogja Outdoor, Jatilawang Advanture. Penyedia jasa ini melayani para pengguna jasa (konsumen) dengan menyewakan peralatan camping mereka untuk digunakan para wisatawan melakukan perjalanan adventure mereka. Peralatan yang mereka sediakan juga berbagai macam, diantaranya tenda dome, sleeping bag, sepatu gunung, adapun harga yang mereka tawarkan relative terjangkau, yaitu di antara Rp35.000 sampai Rp70.000. Hal ini tentu menjadi sebuah trobosan bagi para wisatawan atau mahasiswa yang ingin melakukan perjalanan adventure tetapi terkendala tidak memiliki peralatan pribadi.

Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat

menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak”².

Dalam hal ini para wisatawan atau mahasiswa dapat menyewa peralatan adventure di toko-toko persewaan alat outdoor yang ada di Yogyakarta. Namun tentunya para penyedia jasa tidak begitu saja memberikan peralatannya, tentu akan ada perjanjian terlebih dahulu antara konsumen dengan penyedia jasa yang memuat harga dan ketentuan serta syarat yang mengikat penyedia jasa tersebut. Setiap penyedia jasa persewaan peralatan adventure pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya terkait ketentuan, syarat dan harga yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Terkadang ada sebagian persewaan yang memiliki syarat harus meninggalkan jaminan berupa KTP (asli Yogyakarta) untuk dapat menyewa di tempat tersebut, ada juga yang memiliki syarat harus meninggalkan dua Identitas yaitu KTP (boleh luar Jogja) dan KTM. Perjanjian sewa-menyewa tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, artinya kedua belah pihak sepakat dan melakukannya secara sukarela. Pembuatan perjanjian ini diharapkan menimbulkan hubungan baik antara pihak konsumen dan pihak persewaan dalam menjalankan perjanjian tersebut, sehingga

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1548

hak-hak dan kewajiban antar belah pihak dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Di dalam KUH Perdata pasal 1313 menyebutkan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih"³. Dengan diadakannya perjanjian maka timbullah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu telah sepakat, dalam perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian⁴.

Konsekuensi dari sebuah perjanjian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut dapat dituntut dipengadilan untuk memberikan tanggungjawab atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya, kecuali ada kesepakatan antara belah pihak untuk melakukan penyelesaian dengan cara mediasi atau perdamaian.

Dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak maka para pihak harus melakukan kewajiban-kewajibannya masing-masing. Namun dalam praktiknya sebuah perjanjian tersebut tidak

³ Pasal 1313

⁴ Subekti, *Aneka perjanjian*, cet. Ke-X (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan kelalaian dari satu pihak atau pihak lain, atau kelalaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, atau bahkan terjadi dikarenakan sesuatu yang tidak diduga akan terjadi oleh kedua belah pihak.

Dalam hal kelalaian yang dilakukan salah satu pihak sering terjadi dalam perjajian sewa-menyewa alat outdoor di Yogyakarta, misalnya keterlambatan yang dilakukan oleh konsumen saat mengembalikan barang sewaan, bahkan ada yang tidak kembali sampai saat ini, artinya konsumen tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Tidak hanya itu, kerusakan barang sewaan juga sering terjadi seperti tenda bolong, frame patah, hilangnya suatu barang yang disewa dan itu semua terjadi akibat kelalaian dari pihak konsumen⁵. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi para penyedia jasa persewaan alat outdoor.

Dalam hal keterlambatan pengembalian sewa tentu para penyedia jasa persewaan memiliki ketentuannya masing-masing, contohnya di Krakatau Advanture apabila konsumen melakukan keterlambatan pengembalian, maka

⁵ Observasi masalah yang sering terjadi antara pihak penyedia jasa persewaan alat outdoor dan konsumen di Yogyakarta, 17 januari 2019.

konsumen dianggap memperpanjang sewa⁶, berbeda dengan Sabana Adventure, apabila konsumen melakukan keterlambatan pengembalian maka akan diberi toleransi maksimal sampai jam 23:00 WIB, dengan catatan konsumen harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu⁷. Tidak hanya itu, menurut pengamatan penulis sering terjadi konsumen yang melakukan wanprestasi seperti merusak barang sewaan, misalnya tenda terbakar, tenda robek sehingga mengakibatkan tenda tidak memungkinkan untuk digunakan kembali, dalam kasus ini tentunya para penyedia jasa persewaan memiliki kebijakannya masing-masing. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana kontrak perjanjian sewa-menyewa di tempat-tempat persewaan alat camping?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa alat camping yang terjadi?

⁶ Wawancara dengan Hendi Budi Gunawan, pemilik toko Krakatau jogja outdoor, Condangcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 januari 2019.

⁷ Wawancara dengan Rianto, pemilik toko Sabana Adventure, Mundu, Condangcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, tanggal 22 januari 2019.

3. Bagaimana kesesuaian perjanjian sewa-menyewa dan penyelesaian wanprestasi di persewaan alat camping dengan hukum perjanjian dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Menjelaskan kontrak perjanjian sewa-menyewa alat outdoor di daerah Yogyakarta
- b. Menjelaskan penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa alat outdoor yang terjadi di Yogyakarta
- c. Menjelaskan perjanjian sewa-menyewa dan penyelesaian wanprestasi di persewaan alat outdoor di Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum perjanjian dan hukum islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa alat outdoor di Yogyakarta terutama untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran hukum islam dibidang muamalat khususnya yang berkaitan dengan masalah sewa-menyewa.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta acuan bagi akademisi terutama untuk mahasiswa jurusan hukum ekonomi syari'ah yang ingin mendalami lebih lanjut kajian terhadap hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Emi Faozah dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta). Penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan pengembalian sewa mobil tanpa sopir ditinjau dari hukum islam. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil berbeda-beda sesuai dengan bentuk wanprestasinya, penyelesaian wanprestasi ini melalui beberapa tahap. Untuk menyelesaikan pembayaran sewa ditempuh cara penyelesaian yaitu: pihak rental memberi kelonggaran selama beberapa hari, misalnya 3 hari, jika dalam batas itu penyewa belum melunasi pembayaran maka dilakukan

musyawarah, kesepakatan dan dibuat keputusan. Penyelesaian wanprestasi tersebut dapat dibenarkan hukum islam, karena penyelesaian wanprestasi ini dilakukan berdasarkan asas musyawarah mufakat untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, sehingga tidak ada salah satu pihak yang terdzalimi, selain itu penyelesaian wanprestasi ini dilakukan atas dasar kemaslahatan, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran islam⁸.

Kedua, Misbahul Munir dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Tenda HDWR Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta. Penelitian ini membahas bagaimana pandangan dan tinjauan hukum islam terhadap perjanjian serta penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa di persewaan tenda HDWR Brajan. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa menurut pandangan hukum islam perjanjian sewa-menyewa tenda HDWR Brajan diperbolehkan oleh syara’ karena pihak pemilik persewaan dan pihak penyewa sudah memenuhi syarat rukun perjanjian sewa-menyewa yaitu ijab dan kabul, kemudian dalam hukum islam wanprestasi tidak dibenarkan, akan tetapi memberikan sanksi kepada pihak yang lalai dan ceroboh diperbolehkan supaya masing-

⁸ Emi Faozah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

masing pihak tetap memenuhi kewajibannya. Dalam hukum islam penyelesaian wanprestasi yang berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa tenda HDWR Brajan diperbolehkan hukum islam, karena dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah (dialog) yaitu untuk mendapatkan keputusan seadil-adilnya, sehingga tidak ada salah satu pihak yang *terdzalimi* dan sudah sesuai dengan prinsip muamalat yaitu rasa keadilan dan kerelaan masing-masing pihak yang terkait⁹.

Ketiga penelitian milik Mahadi Yasin.M yang berjudul “wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di rental diamond car kabupaten bantul”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses penyelesaian kasus wanprestasi pada penyewa mobil di rental diamond car. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak rental diamond car adalah dengan dua cara penyelesaian, yaitu: pertama dengan kompromi atau perundingan antara pihak rental dengan pihak penyewa/konsumen dan cara yang kedua adalah melaporkan kepada pihak lembaga penegak hukum yang berwenang. Adapun penyelesaian kasus yang ditempuh perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan wanprestasi berupa kerusakan yang

⁹ Misbahul Munir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Tenda HDWR Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2010).

diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil yaitu pihak perusahaan rental mobil lebih mengutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu dengan kompromi, negosiasi, atau perundingan antara pihak rental diamond car dengan pihak penyewa/konsumen dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi kepada pihak rental diamond car, sesuai dengan pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai pengganti biaya, kerugian dan bunga”. Perusahaan rental sebagai pihak yang dirugikan oleh undang-undang diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak penyewa yang melakukan wanprestasi¹⁰.

Keempat, penelitian milik Rendy Irawan yang berjudul “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada CV. Fansoeva Jasa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian sewa-menywa tersebut

¹⁰ Mahidi Yasin.M, “Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

berasal dari asas kebebasan berkontrak, hal mana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam penelitian ini ternyata masih keliru dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, hal ini berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat pada perjanjian sewa-menyewa, seperti halnya dalam keseimbangan antara para pihak terhadap hak dan kewajiban yang termuat dalam pasal-pasal pada perjanjian sewa-menyewa tersebut. Perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan demi hukum karena kebebasan berkontrak yang dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata tersebut tidak dapat terwujud secara murni¹¹.

Kelima penelitian milik Raka Ristianto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Karunia Rental Motor Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terkait perbedaan pelayanan dalam perjanjian sewa-menyewa, penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan yang terjadi di Anugerah Rental Motor tidak sesuai dengan asas muamalat yaitu asas *al-Musawah* yang memiliki pengertian para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kedudukan yang sama,

¹¹ Rendy Irawan, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada CV. Franseova Jasa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

serta *al-Adalah* yang berarti perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang¹².

Keenam, penelitian milik Mohamad Yoga Al Khozi yang berjudul “Tanggung Jawab Penyewa Pada Terjadinya Overtime Dalam Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel)”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana kesesuaian penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak java transport dengan undang-undang dan bagaimana tanggung jawab serta bentuk ganti rugi penyewa ketika terjadinya overtime. Penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian dilakukan berdasarkan musyawarah, kemudian pihak Java Transport meminta ganti rugi kepada penyewa sesuai dengan pasal 1239 dan pasal 1246 KUHPerdara¹³.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, penyusun melihat belum ada yang membahas perjanjian sewa-menyewa secara keseluruhan, mulai dari praktik perjanjian, wanprestasi perjanjian, dan penyelesaian sengketa wanprestasi, serta belum ada yang membahas secara keseluruhan tentang kesesuaian praktik

¹² Raka Ristianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Rental Motor Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

¹³ Mohamad Yoga Al Khozi, “Tanggung Jawab Penyewa Pada Terjadinya Overtime Dalam Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

perjanjian sewa menyewa dengan hukum kontrak dan hukum islam. Kemudian perbedaan selanjutnya ialah pada objek kajian, menurut penyusun, belum ada peneliti sebelumnya yang membahas tentang penyedia jasa persewaan alat camping.

E. Kerangka Teoritik

1. Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam bahasa hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa inggris. Jadi, istilah “hukum perjanjian” berbeda dengan istilah “hukum perikatan”. Karena, dengan istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam KUH Perdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian.

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa inggris disebut istilah “*contract*”, yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah perjanjian. Bahkan dalam bahasa indonesiapun sudah sering dipergunakan istilah “kontrak”.

Dalam pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah merupakan suatu

perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada orang lainnya, atau di antara keduanya saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu¹⁴.

2. Syarat-syarat sah perjanjian

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat, adalah sebagai berikut:

a. Syarat umum sahnya perjanjian

Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian.
- 2) Adanya kecakapan berbuat dari para pihak.
- 3) Adanya perihal tertentu.
- 4) Adanya kuasa yang diperbolehkan.

¹⁴ Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179.

b. Syarat tambahan sahnya perjanjian

Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara lain dalam pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik.
- 2) Perjanjian mengikat sesuai kepatutan.
- 3) Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan.
- 4) Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang.
- 5) Perjanjian harus sesuai ketertiban umum¹⁵.

3. Sewa-Menyewa (Ijarah)

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUH Perdata)¹⁶.

Menurut Rachmat Syafi'i, *ijarah* secara bahasa adalah:

بيع المنفعة (menjual manfaat). Sewa-menyewa kepada hak

¹⁵ Ibid. hlm.185.

¹⁶ Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 179.

seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa (بيع المنافع) adalah: menjual manfaat dan upah-mengupah (بيع القوة) adalah: menjual tenaga atau kekuatan¹⁷.

4. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *musta'jir*

¹⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalat Untuk Mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Cet. Ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 168.

adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.

- b. *Shighot* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan¹⁸.

5. Penyelesaian sengketa

Secara umum pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Melalui pengadilan, dan
- b. Melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Adapun penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Apabila mengacu ketentuan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR di bagi menjadi lima cara, yaitu:

¹⁸ Ibid, hlm. 170.

- 1) Konsultasi
 - 2) Negosiasi
 - 3) Mediasi
 - 4) Konsiliasi
 - 5) Penilaian ahli¹⁹.
6. Prinsip Hukum Muamalat
- Secara garis besar prinsip-prinsip muamalat harus dijadikan pedoman dalam melakukan perikatan atau perjanjian (sewa-menyewa). Hukum muamalat islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-quran dan sunah Rasul.
 - b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
 - c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
 - d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan,

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 15.

unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan²⁰.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti segala kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dilandasi dengan metode keilmuan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mana penulis memperoleh data penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah persewaan alat outdoor di daerah Yogyakarta, yaitu: Sabana Advanture, Anak Rimba Advanture, Krakatau Jogja Outdoor, Jogja Camping, Dan Jatilawang Advanture.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu objek penelitian, baik melalui observasi, atau wawancara dengan pihak

²⁰ Ahmad Ashar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet Ke-3, (Yogyakarta: UII Press, 2009) hlm. 15.

pemilik persewaan, karyawan maupun konsumen atau pihak penyewa.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literature, yaitu berupa analisis buku-buku, makalah, jurnal dan website.

Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Observasi (Pengamatan) yaitu, melakukan dengan mengamati objek secara langsung, transaksi (perjanjian) yang terjadi selama ini antara pihak penyewa dan pemilik persewaan alat outdoor yang ada di Yogyakarta.
- b. Interview (Wawancara) yaitu, cara pengumpulan data dengan cara /jalan Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian²¹. Metode ini juga merupakan cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pemilik persewaan alat outdoor, para karyawan yang berkepentingan dan beberapa dari pihak penyewa (konsumen) yang selama ini

²¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm. 62.

telah mempergunakan jasa persewaan alat outdoor di daerah Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa alat outdoor di daerah Yogyakarta menurut tinjauan hukum islam dan menganalisis penyelesaian wanprestasi yang terjadi di tempat persewaan alat outdoor tersebut.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul lengkap, selanjutnya penulis akan menganalisis serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang tersusun dan teratur secara rapi. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analitik kualitatif, dengan cara berfikir deduktif yang berangkat dari pengetahuan bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus. Serta menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi, maka penyusun mengkategorikan susunan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pertama membahas mengenai hukum kontrak, yang meliputi: pengertian kontrak, syarat sahnya kontrak, asas-asas hukum kontrak, kontrak baku, prestasi dan wanprestasi, dan penyelesaian sengketa. Kedua: membahas mengenai hukum sewa-menyewa, yang meliputi: pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, dan prinsip hukum muamalat.

Bab III, membahas mengenai tinjauan umum tentang persewaan alat camping yang ada di Yogyakarta yaitu: tinjauan umum tentang wisata yang ada di Yogyakarta, penyedia jasa persewaan alat camping, konsumen/penyewa peralatan camping, praktik sewa-menyewa, kemudian wanprestasi serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi.

Bab IV berisi tentang analisis yang ditinjau dari hukum kontrak dan hukum islam terhadap praktik perjanjian sewa-menyewa serta penyelesaian wanprestasi

yang terjadi di tempat persewaan alat outdoor di daerah Yogyakarta.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban-jawaban serta saran-saran berdasarkan dari hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mencoba mengemukakan pembahasan dalam sekripsi ini, maka penyusun akan menarik kesimpulan terhadap pembahasan sekripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Alat Outdoor Studi Kasus (Persewaan Alat Camping Di Yogyakarta)” sebagai berikut:

1. Kontrak perjanjian sewa menyewa yang terjadi antara penyewa dan penyedia jasa peralatan camping di Yogyakarta tidak menyalahi hukum positif, yang mana praktek yang terjadi, perjanjian sewa-menyewa dibuat berdasarkan dengan adanya sebuah kesepakatan antara dua belah pihak terkait isi perjanjian mulai dari harga sewa sampai jangka waktu. Adapun jenis dari kontrak atau perjanjian yang mereka buat adalah kontrak baku, yang mana pihak penyedia jasa lah yang membuat klausul-klausul isi perjanjian, terkait persyaratan sampai hak dan kewajiban para pihak.
2. Penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa alat camping yang terjadi adalah jika terjadi kerusakan, maka konsumen harus mengganti sesuai perjanjian,

jika pelanggaran yang dilakukan penyewa konsekuensinya sudah tertera di surat perjanjian, maka penyelesaiannya berdasarkan surat perjanjian yaitu pembayaran denda, kemudian apabila pelanggaran yang dilakukan penyewa mengakibatkan kerugian yang cukup besar seperti hilangnya suatu barang, maka penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah antara penyedia jasa dan penyewa yang mana musyawarah tersebut menghasilkan solusi yang tidak memberatkan dan merugikan salah satu pihak.

3. Kesesuaian perjanjian sewa-menyewa dan penyelesaian wanprestasi di persewaan alat camping dengan hukum perjanjian dan hukum Islam.
 - a. Kesesuaian perjanjian sewa-menyewa dan penyelesaian wanprestasi di persewaan alat camping dengan hukum perjanjian
 Perjanjian sewa-menyewa yang terjadi sudah sesuai dengan syarat sahnya sebuah perjanjian atau kontrak, yaitu adanya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, kedua belah pihak sudah cakap untuk melakukan sebuah kontrak, kemudian objek yang dijadikan dalam perjanjian tersebut merupakan barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.

Kemudian proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa dan penyewa juga tidak bertentangan dengan KUHPerdara atau hukum positif, adapun proses penyelesaiannya adalah yang pertama, jika pelanggaran berupa keterlambatan dan rusaknya suatu barang, maka konsumen disuruh untuk mengganti atau denda sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kemudian jika pelanggaran berupa hilangnya barang atau pelanggaran yang sangat merugikan para penyedia jasa, maka mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan cara negosiasi dan bermusyawarah yang mana musyawarah tersebut menghasilkan win-win solution, sehingga tidak ada yang merasa diberatkan, hal ini berdasarkan pasal 6 UU No 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa secara langsung untuk melakukan negosiasi dengan mengesampingkan pengadilan negeri dan pihak penyewa melakukan iktikad baik dengan merasa bersalah atas tindakan yang sudah dilakukan dalam mengembalikan barang sewaan dengan membayar denda yang ditetapkan.

- b. Kesesuaian perjanjian sewa-menyewa dan penyelesaian wanprestasi di persewaan alat camping dengan hukum Islam.

Perjanjian yang terjadi antara pihak penyedia jasa dan penyewa sesuai dengan syarat sahnya sewa-menyewa (*ijarah*), yaitu para pihak merupakan seseorang yang sudah baligh, adanya ijab kabul antara kedua belah pihak, kemudian barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Kemudian perjanjian sewa-menyewa ini juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat.

Kemudian dalam hal penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan antara penyedia jasa dan penyewa adalah dengan cara musyawarah dengan mengedepankan keadilan yang mana keputusan akhir dari musyawarah tersebut berdasarkan kerelaan dari masing-masing pihak yang berakad. Cara yang dilakukan tersebut jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi penyedia jasa peralatan camping yang ada di Yogyakarta yang belum menerapkan adanya saksi dalam perjanjian hendaklah menyertakan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini untuk menghindari kemadharatan antara kedua belah pihak.
2. Bagi penyewa ketika akan menyewa di salah satu penyedia jasa persewaan apapun itu lakukanlah pengecekan kondisi barang dengan teliti sebelum

barang tersebut anda bawa, hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika pengembalian barang. Hal yang ingin penulis sampaikan adalah dalam hukum Islam telah dijelaskan, bahwasannya janji adalah sesuatu yang sakral dan wajib ditepati. Berbuatlah sesuai ketentuan-ketentuan syariat Allah SWT, karena sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba yang wajib dan taat serta patuh kepada sang khaliq, penguasa alam semesta ini. Semua hutang yang kita perbuat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya nanti.



DARTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

2. Fiqh

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sahrani Sohari dan Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalat Untuk Mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Cet. Ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Wahhab Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t, IV

3. Hukum

Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Yogyakarta: Prenada Media, 2007

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Ashar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet Ke-3, Yogyakarta: UII Press, 2009

Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. Ke-1 Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III

Nugroho Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: FH UII Press, 2014

Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MOU)*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Subekti, *Aneka perjanjian*, cet. Ke-X, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995

Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik Dan Strategi*

Dalam Negosiasi, Mediasi Dan Arbitrase, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

4. Sejarah

Baskoro dan Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya Menurut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

5. Metopen

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983

6. Data Elektronik

<http://anakrimba-adventure.com/peraturan/syarat-ketentuan/>

<https://visitingjogja.com/en/category/destinations/>

<https://www.njogja.co.id/kota-yogyakarta/malioboro-yogyakarta/>

<https://www.yogyas.com/id/yogyakarta-tourism-object/other/malioboro/>

<https://visitingjogja.com/11809/pantai-ngetun-gunungkidul-teluk-mungil-indah-jarang-terjamah/>

<https://visitingjogja.com/12451/pantai-jungwok/>

<https://visitingjogja.Com/8351/Tugu-Jogja-Simbol-Kota-Yogyakarta/>

<https://visitingjogja.com/8342/masangin-mitos-dari-si-beringin-krmbar-alun-alun-kidul/>

<https://visitingjogja.com/?s=gudeg>

<https://shareoneayat.com/hadits-abudaud-3144>

akses

7. Lain-lain

Daftar Harga Krakatau Jogja Outdoor, 2019.

Daftar Harga Jogja Camping, 2019.

Daftar Harga Sabana Adventure, 2019.

Daftar Harga Anak Rimba Adventure, 2019.

Daftar Harga Jatilawang Adventure, 2019.

Nota Sewa Krakatau Adventure, 2019, no 5263.

Nota Sewa Jogja Camping, 2019.

Nota Sewa Sabana Adventure, 2019.

Nota Sewa Anak Rimba Adventure, 2019, No 00337.

Nota Sewa Jatilawang Adventure, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al- Qur'an	Terjemahan Ayat
39	30	QS Al- Baqarah Ayat: 233	Dan jika kamu ingin anak mu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahui bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
115	10	QS. Ali- Imran Ayat: 159	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentunlah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

			Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
40	31	Hadis Riwayat Bukhori Dan Muslim	Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.
40	31	Hadis Riwayat Ibnu Majah	Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.
114	10	Hadis Riwayat Sunan Abi Daud	Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Wabr bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari 'Amru bin Asy Syarid dari Ayahnya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya." Ibnu Al Mubarak berkata, "Halal kehormatannya maksudnya boleh untuk mengeraskan suara (mencela), dan halal hukumannya maksudnya adalah memenjarakannya."

Lampiran 2:

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejak kapan berdirinya toko persewaa?
2. Bagaimana awal mula dari berdirinya toko tersebut?
3. Apakah terdapat cabang lain dari toko tersebut?
4. Jasa apa saja yang anda tawarkan selain persewaan peralatan camping?
5. Berapa jumlah karyawan yang anda miliki?
6. Apa saja persyaratan sewa-menyewa yang anda terapkan?
7. Bagaimana prosedur persewaan yang anda terapkan?
8. Kasus-kasus apa saja yang sering terjadi?
9. Diantara kasus-kasus tersebut, manakah kasus yang menurut anda sangat merugikan?
10. Bagaimana cara anda dalam menangani kasus-kasus tersebut?

Lampiran 3:

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

1. Sabana Advanture



SABANA ADVENTURE
Rental Alat Camping Jogja
Jln. Perumnas No. 133,Mundu, Caturtunggal, Depok, Sleman
089650756542
085706431799

No. Nota

Jaminan :
Atas Nama :
Alamat :

Nama :
Phone :

BUKA SETIAP HARI JAM 09.00 - 21.00

NO	PERALATAN	JUMLAH	HARI	SATUAN	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Mohon di cek kembali alatnya					TOTAL		
Apabila sudah meninggalkan toko segala kekurangan dan kerusakan					DP		
ditanggung konsumen sepenuhnya					PEDUNASAN		
Tanggal Ambil : / / 2018					Yogyakarta, / / 2018		
Tanggal Kembali : / / 2018					Tersisa Kasir		
Catatan lain :							

[illegible]

anak rimba

Adventure

Samirano CT VI - no. 152 Sileman, Yogyakarta
Cp : 085643393364 / 085228706070

No. : 00337

Hari :

Tgl. :

Persewaan alat-alat Camping dan Outdoor

Penyewa : Aditya Santosa

NIK :

Alamat : Klaten utara - Jawa - Tengah

No. Telp : 0857 4304 3490

Jam Kerja 08.00 - 21.00

MAAF...

Diluar jam kerja tidak bisa kami layan

Jaminan / ID : E 156

No.	Nama Barang	Banyak	Sewa	Harga per @	Jumlah
1	T.Dome Kap 6	2	1	60.000	120.000
2	Matras	6	1	3000	18.000
	Matras	1			6.500
	Evacme	1		14.000	

Dibambil Tgl : 23.3.2019

Jam :

Kembali Tgl : 24.3.2019

Jam : 21.00

Total

Uang Muka

Kurang

144.500

KETERANGAN :

1. Setiap Penyewa wajib meringkaskan kartu identitas yang masih berlaku dan berdomisili di DIY (Daerah Istimew Yogyakarta) atau JAWA TENGAH sebagai jaminan bahwa Penyewa meminjam peralatan di Anak Rimba Adventure

2. Peralatan yang tersebut di atas dalam kondisi baik dan utuh, dan telah diperiksa bersama, mohon digunakan dan dijaga dengan baik.

3. Apabila terjadi kerusakan atau hilang terhadap peralatan yang di sewa, Penyewa bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang sama / serupa. Detail ganti rugi bisa dilihat pada Kitab Undang-Undang Persewaan Anak Rimba Adventure.

4. Jika terjadi keterlambatan pengembalian, maka di anggap memperpanjang sewa.

5. Hal-Hal yang belum bisa di jelaskan pada nota ini akan di jelaskan dengan lebih detail pada TATA TERTIB, SYARAT dan KETENTUAN PERSEWAAN yang berlaku.

6. Tata Tertib, Syarat dan Ketentuan Persewaan dan Kitab Undang-Undang Persewaan terlampi di Toko Anak Rimba Adventure, atau bisa dilihat di www.anakrimba-adventure.com

7. Point-point tertera diatas merupakan kesepakatan bagi Penyewa.

MATERIAL TEMPEL

6000

6070FAFF589897223

Aditya - S

ANAK RIMBA ADVENTURE

Juan

SAKSI 1

SAKSI 2

NB : Lembar Putih untuk TOKO, Lembar Kuning untuk Pelanggan.

TERIMAKASIH ATAS KERJASAMANYA

www.anakrimba-adventure.com

Tanggal (jam & menit) **8/4/19.**

ID Trip **KIR**

Sabtu

11 Manggala No. 10 Jalan Cemerlang
Kuala Lumpur, Malaysia

Bukti Pembayaran

NO : **05406**

CP : 085726708308

Nama Penyewa / Instansi / Organisasi / Alamat

Untuk Keperluan Bertempat Di

Ukuran

Untuk Mula Semula

Trip **005. XLR**

NO	Nama Barang	Banyak	Harga	X Sewa	Jumlah
1-	GO Green KY	1	40.000	2	80.000
	GU Pro Kb	1	60.000	2	120.000
	Carier 601 + COW	2	100.000	2	200.000
	BOOKING Rf	2	8.000	2	32.000
	Kompor WP	2	13.000	2	52.000
	Gas	3	8000	2	24.000
	Sepatu	1	25.000	2	50.000

10

Kembali Tanggal / Jam

8/4/19 **Senin**

20.00

Penyewa bertanggungjawab melakukan pengembalian barang-barang ini ke lokasi yang sama. Apabila barang-barang ini rusak atau hilang, maka penyewa harus mengganti biaya perbaikan atau pembelian barang yang hilang.

Penyewa wajib membayar biaya sewa ini di muka. Apabila barang-barang ini rusak atau hilang, maka penyewa harus mengganti biaya perbaikan atau pembelian barang yang hilang.

Apabila barang-barang ini rusak atau hilang, maka penyewa harus mengganti biaya perbaikan atau pembelian barang yang hilang.

Apabila barang-barang ini rusak atau hilang, maka penyewa harus mengganti biaya perbaikan atau pembelian barang yang hilang.

Apabila barang-barang ini rusak atau hilang, maka penyewa harus mengganti biaya perbaikan atau pembelian barang yang hilang.

Apabila barang-barang ini rusak atau hilang, maka penyewa harus mengganti biaya perbaikan atau pembelian barang yang hilang.

Penyewa

455.000

350.000

5-000

8/4/19.

5. Jogja Camping

[illegible]

Lampiran: 4

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersama surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAENI MANSYUR

Umur : 39 TAHUN

Alamat : JOGJA CAMPING

JL. PINTU SELATAN UPN

Jabatan : PEMILIK USAHA

Sebagai responden, menerangkan bahwa :

Nama : Ningam Supriyadi

NIM : 15380038

Jurusan/Fak : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dengan rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Maret 2019

WWW.JOGJA.CAMPING.COM

ZAENI MANSYUR.

(Narasumber)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersama surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ika Susanto
Umur : 30 th
Alamat : Sembego 13/38 Magunharjo,
Depok, Sleman, Yogyakarta.
Jabatan : Founder

Sebagai responden, menerangkan bahwa :

Nama : Ningam Supriyadi
NIM : 15380038
Jurusan/Fak : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dengan rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2019


Muhammad Ika Susanto
(Narasumber)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersama surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Plyanto
Umur : 28
Alamat : Jl. Perumnas no 133.

Jabatan : OWNER

Sebagai responden, menerangkan bahwa :

Nama : Ningam Supriyadi
NIM : 15380038
Jurusan/Fak : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dengan rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2019



(Narasumber)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersama surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Markus Wahyu Widado
Umur : 32
Alamat : Samirono CTVI No.152 Sleman,
Yogyakarta 55201
Jabatan : OWNER

Sebagai responden, menerangkan bahwa :

Nama : Ningam Supriyadi
NIM : 15380038
Jurusan/Fak : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dengan rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Maret 2019.



Markus Wahyu Widado
(Narasumber)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersama surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendi Budi Gunawan
Umur : 27
Alamat : Perum Griya Manunggal Mukti C 06 Dero
Condong Catur, Depok Sleman Yogyakarta.
Jabatan : Owner

Sebagai responden, menerangkan bahwa :

Nama : Ningam Supriyadi
NIM : 15380038
Jurusan/Fak : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dengan rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 April 2019


Hendi Budi Gunawan.


Lampiran: 5



CURRICULUM VITAE

Nama : Ningam Supriyadi

Tempat/Tgl lahir : Gunung Putri, 27 Mei 1997

Alamat Asal : Gunung Putri

Rt/Rw : 003/003

Kecamatan : Bunguran Batubi

Kabupaten : Natuna, Kepulauan
Riau, 29782

Alamat Sekarang : Tempelsari, Maguoharjo, Depok,
Sleman, Yogyakarta, 55282

Nama Orang Tua:

Ayah : Romlan

Ibu : Siti Qomariah

Alamat : Gunung Putri

Rt/Rw : 003/003

Kecamatan : Bunguran Batubi

Kabupaten : Natuna, Kepulauan
Riau, 29782

Pendidikan:

1. SDN 011 Desa Gunung Putri
2. Madrasah Tsanawiyah Al-Arafah, Gunung Putri
3. Madrasah Aliyah Darul Huda, Ponorogo
4. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Angkatang 2015).

